



**PIAGAM KERJASAMA**  
**PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**DENGAN**  
**BPM MARDIANI, A.Md.Keb, SKM**  
**KECAMATAN PEUSANGAN KAB. BIREUEN**



**TENTANG**  
**PENGUNAAN BPM MARDIANI, A.Md.Keb, SKM**  
**KECAMATAN PEUSANGAN KAB. BIREUEN**  
**SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK MAHASISWA**  
**PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN**  
**UNIVERSITAS ALMUSLIM**

**Nomor : 027.1/D.III Kebidanan- Umuslim/III/ 2020**

---

**MUKADDIMAH**

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antara Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Senin tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing;

1. Nurhidayati, M.P.H. Direktur Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim berkedudukan di Matangglumpangdua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Mardiani, A.Md.Keb, SKM selaku Kepala BPM Mardiani, A.Md.Keb, SKM yang berkedudukan di Matangglumpangdua Kecamatan Peusangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala BPM Mardiani, A.Md.Keb, SKM yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian serta pengembangan pendidikan.

**Pasal 2**  
**TUGAS DAN WEWENANG**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang di perlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Program-program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
  - a. Praktek Mahasiswa
  - b. Penggunaan Bersama Sumber Daya
  - c. Penerapan hasil penelitian
  - d. Program magang mahasiswa
  - e. Peningkatan sumber daya manusia
  - f. Kegiatan lain yang disetujui kedua belah pihak

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktik di BPM Mardiani, A.Md.Keb, SKM sekurang-kurangnya satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan panduan praktek klinik sebagai acuan pelaksanaan praktik klinik.

3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penyediaan dan pengembangan lahan praktek bagi mahasiswa Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim sesuai dengan sarana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat-alat disebabkan oleh kelalaian mahasiswa pada saat melaksanakan praktik, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan dan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Masalah Pembiayaan dan hal – hal lain yang terkait dengan implementasi dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.

#### **Pasal 5** **PENUTUP**

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi piagam kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan
4. Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5. Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan di buat "ADDENDUM" tersendiri.

Bireuen, 11 Maret 2020

PIHAK KEDUA  
Kepala BPM Mardiani  
Kabupaten Bireuen



Mardiani, A.Md.Keb, SKM

PIHAK PERTAMA  
Direktur Program D-III Kebidanan  
Universitas Almuslim Bireuen



Nurhdayati, MPH  
NIP.19750125 200015 2 001